



P U T U S A N

Nomor 96 PK/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap	: YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA;
Tempat lahir	: Hiliono Zega;
Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun / Tahun 1993;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Hiliono Zega, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias dan atau Perkebunan PT. Torganda, Kecamatan Tembusai Timur, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Karyawan Perkebunan PT. Torganda;

Terpidana diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA bersama dengan saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA (disidangkan terpisah), AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Ama Yarni Hia atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban atas nama KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIRSANG alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Maret 2012 Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA yang bersangkutan adalah sebagai pekerja di kebun sayur milik korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA yang berada di Desa Aek Popoh Kecamatan Merek Kabupaten Karo lalu beberapa hari sebelum kejadian bertemu dengan saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA di rumah korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA dimana pada saat itu saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA yang merupakan suami dari korban JIMMI TRIO GIRSANG alias BAPAK EVA menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan apakah ada tokek di Nias lalu Terdakwa menjawab "Saya gak tahu bu, nanti saya tanya abang saya di Nias", selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA (disidangkan terpisah) melalui *handphone* dan menanyakan apakah di Nias ada Tokek dan menjelaskan bahwa ada orang yang mau membeli tokek jika ada selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA menghubungi Terdakwa menjelaskan bahwa tokek yang dipesan sudah ada, Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA bahwa tokek sudah ada di Nias lalu memberikan nomor *handphone* saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA kemudian antara saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA dan saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA sering berkomunikasi mengenai jual beli tokek tersebut, untuk meyakinkan saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA saksi Rusula Hia alias Ama Sini alias Rusula mengirimkan foto tokek kepada saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA melalui *handphone* Terdakwa dan setelah melihat foto-foto tokek tersebut saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA bersama keluarga berencana berangkat ke Nias untuk membeli tokek tersebut;
- Pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Terdakwa berangkat ke Nias melihat orang tuanya yang sakit, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA menghubungi Terdakwa, melalui *handphone* dan memberitahukan bahwa berangkat ke Nias pada hari Senin tanggal 23 April

Hal. 2 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 untuk mengambil tokek yang telah dipesan, sekitar pukul 14.30 WIB korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA sampai di Bandara Binaka lalu para korban menghubungi saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA melalui *handphone* dan memberitahukan bahwa mereka telah sampai di Bandara Binaka sehingga saat itu saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA menghubungi Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA agar menjemput di Bandara Binaka dan mengantarkannya ke rumah Saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA di Dusun III Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, sekitar pukul 17.00 WIB setelah mendengar para korban telah sampai di Nias, saksi memberitahukan kepada AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA, AMOSI HIA alias MOSI dan JENI (DPO) yang saat itu sedang berkumpul di rumah dengan nama panggilan AMA PASTI HIA, setelah bersama-sama mendengar kabar kedatangan ketiga korban ke Nias maka saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA serta AMA FANDI HIA, AMOSI HIA alias MOSI dan JENI (DPO) merencanakan menghilangkan nyawa para korban dan setelah meninggal dunia mengambil kepala para korban untuk dijual, dijadikan jimat dan sebagian akan dijadikan obat selain itu mengambil uang para korban yang dibawa dari Tanah Karo ke Nias yang digunakan untuk membeli tokek kepada Terdakwa, setelah selesai menyusun rencana maka Saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA serta AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA, AMOSI HIA alias MOSI, dan JENI (DPO) sepakat untuk menjemput para korban dari Gunungsitoli lalu terlebih dahulu menyuruh Terdakwa menjemput para korban dari Bandara Binaka namun setelah tiba di Bandara Binaka para korban menyewa mobil rental untuk diantar ke rumah saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA di Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara namun sesampainya di simpang jalan Bandara Binaka Terdakwa bertemu dengan para korban karena sebelumnya telah menghubungi para korban melalui *handphone* agar para korban bersama-sama dengannya menuju Desa Hiliwaoyo, selanjutnya para korban bersama Terdakwa menuju ke Desa Hiliwaoyo, namun di tengah perjalanan saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan meminta agar berhenti melanjutkan perjalanan dan menunggu di Simpang Miga karena akses jalan menuju Desa Hiliwaoyo tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat dan yang akan menjemput di Gunungsitoli nantinya adalah AMA

Hal. 3 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASTI HIA, AMOSI HIA alias MOSI dan AMA FANDI HIA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sementara RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA dan JENI (DPO) menunggu kedatangan di Desa Hiliwaoyo, lalu setelah AMA PASTI HIA, AMOSI HIA alias MOSI, dan AMA FANDI HIA (DPO) sampai di Gunungsitoli tepatnya di depan SPBU di Jalan Diponegoro bertemu dengan para korban dan Terdakwa dan setelah bertemu para korban menyuruh sopir mobil pulang karena akan melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan AMA PASTI HIA, AMOSI HIA alias MOSI, dan AMA FANDI HIA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya AMA PASTI HIA, AMOSI HIA alias MOSI, AMA FANDI HIA (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa membawa para korban dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, lalu sesampainya di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA serta AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) mempersiapkan parang dan pisau dan menyelipkan di pinggang mereka dan akan digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan nyawa ketiga korban, selanjutnya pada malam itu juga yaitu pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 02.30 WIB saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA dan Terdakwa serta AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) berkumpul di simpang jalan menuju kebun milik Ama Yarni Hia, lalu mengajak korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA pergi mengambil tokek yang sudah disediakan di kebun milik Ama Yarni Hia, setelah sampai di kebun Ama Yarni Hia dengan tiba-tiba JENI (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang telah diselipkan di pinggang kemudian membacok kepala korban JIMMI TRIO GIRSANG alias BAPAK EVA dari belakang secara berulang kali sehingga korban terjatuh ke tanah, kemudian saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA mengeluarkan sebilah parang yang telah diselipkan di pinggang sebelah kanannya lalu membacokkan ke arah leher korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama AMA PASTI HIA (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang telah ia selipkan di pinggang sebelah kirinya lalu dibacokannya di punggung korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah selanjutnya saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA

Hal. 4 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban lalu berikutnya pelaku AMOSI HIA alias MOSI dan pelaku AMA FANDI HIA (DPO) menusuk perut korban RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dimana AMOSI HIA alias MOSI (DPO) menikam perut RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA dari depan dan pelaku AMA FANDI HIA (DPO) menikam perut RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ketiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan setelah itu ketiga tubuh korban dibuang ke jurang dengan cara Terdakwa bersama dengan AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA dan AMA FANDI HIA (DPO) melemparkan tubuh para korban ke dalam jurang, dan setelah melemparkan ketiga tubuh korban ke dalam jurang, saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA bersama pelaku lainnya mengambil bungkus plastik dari dalam tas pakaian milik korban RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA yang sudah tergeletak di tanah dan setelah dibuka diketahui bahwa isinya berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa bersama para pelaku lainnya membagi-bagikan uang tersebut dengan pembagian masing-masing saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), AMOSI HIA alias MOSI sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), AMA PASTI HIA (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), AMA FANDI HIA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan JENI sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah membagi-bagikan uang tersebut saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA bersama dengan para pelaku lainnya kembali ke rumah masing-masing kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, esok harinya saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA bersama-sama dengan AMA PASTI HIA, AMOSI HIA alias MOSI, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) menuju jurang tempat dibuangnya mayat para korban sambil membawa minyak dan parang kemudian turun ke dalam jurang tempat ketiga tubuh korban dibuang dan sesampainya di jurang tempat ketiga tubuh korban tergeletak, pelaku AMA FANDI HIA memotong leher korban RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA hingga terlepas dari tubuhnya kemudian JENI memotong leher korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA hingga terlepas dari tubuhnya kemudian RUSULA HIA alias AMA SINI alias

Hal. 5 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSULA bersama-sama dengan para pelaku lainnya menumpukkan ketiga tubuh korban di atas batu sungai lalu disiram dengan minyak tanah kemudian dibakar setelah ketiga tubuh korban telah terbakar kemudian menggali tanah dekat dengan tempat ketiga tubuh korban dibakar lalu sisa ketiga tubuh korban yang belum terbakar dimasukkan ke dalam lubang tanah yang telah digali kemudian ditutup dengan tanah serta ditumpuk dengan batu-batu selanjutnya RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA bersama para pelaku lainnya kembali ke rumah masing-masing sambil membawa kepala para korban yang telah dipisahkan sebelum dibakar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA, AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO), korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA meninggal dunia di tempat kejadian pada saat itu;

- Kematian ketiga korban di dukung dengan VISUM ET REPERTUM INSTALASI P.J/KEDOKTERAN KEHAKIMAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. PIRNGADI KOTA MEDAN/FK-USU Nomor : 173/IX/IKK/VER/2012 tanggal 19 September 2012 atas hasil pemeriksaan tulang belulang yang ditemukan di dasar sungai di Dusun III Desa Gunungtua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F. selaku dokter Kehakiman RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah diperiksa sekumpulan tulang belulang manusia, dengan kondisi tulang tidak lengkap serta tidak utuh dan sebagian ujung tulang belulang ada yang terbakar, dari hasil pemeriksaan identifikasi tulang belulang diperkirakan usia tulang belulang sekitar 6-8 bulan dan tulang belulang diduga berasal dari 3 (tiga) individu yang berbeda yaitu :

1. Individu A, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 163,36 cm-171,86 cm, dengan perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian korban adalah diduga perdarahan pada rongga kepala dan dada akibat patah tulang di kepala dan dada akibat trauma tumpul di kepala dan dada;
2. Individu B, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 152, 64cm – 161,13 cm, perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian diduga perdarahan pada rongga dada akibat trauma tumpul pada dada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Individu C, jenis kelamin tidak diketahui, tinggi badan sulit dinilai, perkiraan umur tidak diketahui, penyebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena kondisi tulang yang tidak lengkap dan tidak utuh; (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA, RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA (disidangkan terpisah), AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012 bertempat di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Ama Yarni Hia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban atas nama KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Maret 2012 Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA yang bersangkutan adalah sebagai pekerja di kebun sayur milik korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA yang berada di Desa Aek Popoh Kecamatan Merek Kabupaten Karo lalu beberapa hari sebelum kejadian bertemu dengan saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA di rumah korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA dimana pada saat itu saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA yang merupakan suami dari korban JIMMI TRIO GIRSANG alias BAPAK EVA menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan apakah ada tokek di Nias lalu Terdakwa menjawab " Saya gak tahu bu, nanti saya tanya abang saya di Nias ", selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA (disidangkan terpisah) melalui *handphone* dan menanyakan apakah di Nias ada Tokek dan menjelaskan bahwa ada orang yang mau membeli tokek jika ada selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA menghubungi Terdakwa menjelaskan bahwa tokek yang

Hal. 7 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan sudah ada, Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA bahwa tokek sudah ada di Nias lalu memberikan nomor *handphone* saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA kemudian antara saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA dan saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA sering berkomunikasi mengenai jual beli tokek tersebut, untuk meyakinkan saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA saksi Rusula Hia alias Ama Sini alias Rusula mengirimkan foto tokek kepada saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA melalui *handphone* Terdakwa dan setelah melihat foto-foto tokek tersebut saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA bersama keluarga berencana berangkat ke Nias untuk membeli tokek tersebut;

- Pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Terdakwa berangkat ke Nias melihat orang tuanya yang sakit, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan memberitahukan bahwa berangkat ke Nias pada hari Senin tanggal 23 April 2012 untuk mengambil tokek yang telah dipesan, sekitar pukul 14.30 WIB korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA sampai di Bandara Binaka lalu para korban menghubungi saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA melalui *handphone* dan memberitahukan bahwa mereka telah sampai di Bandara Binaka sehingga saat itu saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA menghubungi Terdakwa agar menjemput di Bandara Binaka dan mengantarkannya ke rumah Saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA di Dusun III Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, sekitar pukul 17.00 WIB setelah mendengar para korban telah sampai di Nias, saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA kepada AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA, AMOSI HIA alias MOSI dan JENI (DPO) yang saat itu sedang berkumpul di rumah dengan nama panggilan AMA PASTI HIA, mendengar berita kedatangan para korban tersebut sepakat untuk menjemput para korban dari Gunungsitoli lalu terlebih dahulu menyuruh Terdakwa menjemput para korban dari Bandara Binaka namun setelah tiba di Bandara Binaka para korban menyewa mobil rental untuk diantar di rumah saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA di Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara namun sesampainya di simpang jalan Bandara

Hal. 8 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binaka Terdakwa bertemu dengan para korban karena sebelumnya telah menghubungi para korban melalui *handphone* agar para korban bersama-sama dengannya menuju Desa Hiliwaoyo, selanjutnya para korban bersama Terdakwa menuju ke Desa Hiliwaoyo, namun di tengah perjalanan saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan meminta agar berhenti melanjutkan perjalanan dan menunggu di Simpang Miga karena akses jalan menuju Desa Hiliwaoyo tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat dan yang akan menjemput di Gunungsitoli nantinya adalah AMA PASTI HIA, AMOSI HIA alias MOSI dan AMA FANDI HIA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sementara RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA dan JENI (DPO) menunggu kedatangan di Desa Hiliwaoyo, lalu setelah AMA PASTI HIA, AMOSI HIA alias MOSI, dan AMA FANDI HIA (DPO) sampai di Gunungsitoli tepatnya di depan SPBU di Jalan Diponegoro bertemu dengan para korban dan Terdakwa dan setelah bertemu para korban menyuruh sopir mobil pulang karena akan melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan AMA PASTI HIA, AMOSI HIA alias MOSI, dan AMA FANDI HIA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya AMA PASTI HIA, AMOSI HIA alias MOSI, AMA FANDI HIA (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa membawa para korban dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, lalu sesampainya di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA serta AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) mempersiapkan parang dan pisau dan menyelipkan di pinggang mereka masing-masing, selanjutnya pada malam itu juga yaitu pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 02.30 WIB saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA dan Terdakwa serta AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) berkumpul di simpang jalan menuju kebun milik Ama Yarni Hia, lalu mengajak korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA pergi mengambil tokek yang sudah disediakan di kebun milik Ama Yarni Hia, setelah sampai di kebun Ama Yarni Hia dengan tiba-tiba JENI (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang telah diselipkan di pinggang kemudian membacok kepala korban JIMMI TRIO GIRSANG alias BAPAK EVA dari belakang secara berulang kali sehingga korban terjatuh ke tanah, kemudian saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA mengeluarkan sebilah

Hal. 9 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang telah diselipkan di pinggang sebelah kanannya lalu membacokkan ke arah leher korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama AMA PASTI HIA (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang telah ia selipkan di pinggang sebelah kirinya lalu dibacokannya di punggung korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah selanjutnya saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban lalu berikutnya pelaku AMOSI HIA alias MOSI dan pelaku AMA FANDI HIA (DPO) menusuk perut korban RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dimana AMOSI HIA alias MOSI (DPO) menikam perut RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA dari depan dan pelaku AMA FANDI HIA (DPO) menikam perut RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ketiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan setelah itu ketiga tubuh korban dibuang ke jurang dengan cara Terdakwa bersama dengan AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA dan AMA FANDI HIA (DPO) melemparkan tubuh para korban ke dalam jurang, dan setelah melemparkan ketiga tubuh korban ke dalam jurang, saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA bersama pelaku lainnya mengambil bungkus plastik dari dalam tas pakaian milik korban RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA yang sudah tergeletak di tanah dan setelah dibuka diketahui bahwa isinya berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa bersama para pelaku lainnya membagi-bagikan uang tersebut dengan pembagian masing-masing saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), AMOSI HIA alias MOSI sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), AMA PASTI HIA (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), AMA FANDI HIA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan JENI sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah membagi-bagikan uang tersebut saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA bersama dengan para pelaku lainnya kembali ke rumah masing-masing kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, esok harinya saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA bersama-sama dengan AMA PASTI HIA, AMOSI HIA alias MOSI, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO)

Hal. 10 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju jurang tempat dibuangnya mayat para korban sambil membawa minyak dan parang kemudian turun ke dalam jurang tempat ketiga tubuh korban dibuang dan sesampainya di jurang tempat ketiga tubuh korban tergeletak, pelaku AMA FANDI HIA memotong leher korban RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA hingga terlepas dari tubuhnya kemudian JENI memotong leher korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA hingga terlepas dari tubuhnya kemudian RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA bersama-sama dengan para pelaku lainnya menumpukkan ketiga tubuh korban di atas batu sungai lalu disiram dengan minyak tanah kemudian dibakar setelah ketiga tubuh korban telah terbakar kemudian menggali tanah dekat dengan tempat ketiga tubuh korban dibakar lalu sisa ketiga tubuh korban yang belum terbakar dimasukkan ke dalam lubang tanah yang telah digali kemudian ditutup dengan tanah serta ditumpuk dengan batu-batu selanjutnya RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA bersama para pelaku lainnya kembali ke rumah masing-masing sambil membawa kepala para korban yang telah dipisahkan sebelum dibakar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA, AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO), korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA meninggal dunia di tempat kejadian pada saat itu;

- Kematian ketiga korban di dukung dengan VISUM ET REPERTUM INSTALASI P.J/KEDOKTERAN KEHAKIMAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. PIRNGADI KOTA MEDAN/FK-USU Nomor : 173/IX/IKK/VER/2012 tanggal 19 September 2012 atas hasil pemeriksaan tulang belulang yang ditemukan di dasar sungai di Dusun III Desa Gunungtua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F. selaku dokter Kehakiman RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah diperiksa sekumpulan tulang belulang manusia, dengan kondisi tulang tidak lengkap serta tidak utuh dan sebagian ujung tulang belulang ada yang terbakar, dari hasil pemeriksaan identifikasi tulang belulang diperkirakan usia tulang belulang sekitar 6-8 bulan dan tulang belulang diduga berasal dari 3 (tiga) individu yang berbeda yaitu :

Hal. 11 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Individu A, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 163,36 cm -171,86 cm, dengan perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian korban adalah diduga perdarahan pada rongga kepala dan dada akibat patah tulang di kepala dan dada akibat trauma tumpul di kepala dan dada,;
2. Individu B, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 152,64 cm – 161,13 cm, perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian diduga perdarahan pada rongga dada akibat trauma tumpul pada dada,;
3. Individu C, jenis kelamin tidak diketahui, tinggi badan sulit dinilai, perkiraan umur tidak diketahui, penyebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena kondisi tulang yang tidak lengkap dan tidak utuh;
(terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA, RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA (disidangkan terpisah), AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012 bertempat di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Ama Yarni Hia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian bagi korban yaitu korban atas nama KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Maret 2012 Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA yang bersangkutan adalah sebagai pekerja di kebun sayur milik korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK

Hal. 12 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUN alias AMA GAMAWA yang berada di Desa Aek Popoh Kecamatan Merek Kabupaten Karo lalu beberapa hari sebelum kejadian bertemu dengan saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA di rumah korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA dimana pada saat itu saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA yang merupakan suami dari korban JIMMI TRIO GIRSANG alias BAPAK EVA menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan apakah ada tokek di Nias lalu Terdakwa menjawab " Saya gak tahu bu, nanti saya tanya abang saya di Nias ", selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA (disidangkan terpisah) melalui *handphone* dan menanyakan apakah di Nias ada Tokek dan menjelaskan bahwa ada orang yang mau membeli tokek jika ada selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA menghubungi Terdakwa menjelaskan bahwa tokek yang dipesan sudah ada, Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA bahwa tokek sudah ada di Nias lalu memberikan nomor *handphone* saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA kemudian antara saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA dan saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA sering berkomunikasi mengenai jual beli tokek tersebut, untuk meyakinkan saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA saksi Rusula Hia alias Ama Sini alias Rusula mengirimkan foto tokek kepada saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA melalui *handphone* Terdakwa dan setelah melihat foto-foto tokek tersebut saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA bersama keluarga berencana berangkat ke Nias untuk membeli tokek tersebut;

- Pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Terdakwa berangkat ke Nias melihat orang tuanya yang sakit, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan memberitahukan bahwa berangkat ke Nias pada hari Senin tanggal 23 April 2012 untuk mengambil tokek yang telah dipesan, sekitar pukul 14.30 WIB korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA sampai di Bandara Binaka lalu para korban menghubungi saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA melalui *handphone* dan memberitahukan bahwa mereka telah sampai di Bandara Binaka sehingga saat itu saksi RUSULA

Hal. 13 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIA alias AMA SINI alias RUSULA menghubungi Terdakwa agar menjemput di Bandara Binaka dan mengantarkannya ke rumah Saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA di Dusun III Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, sekitar pukul 17.00 WIB setelah mendengar para korban telah sampai di Nias, saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA kepada AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA, AMOSI HIA alias MOSI dan JENI (DPO) yang saat itu sedang berkumpul di rumah dengan nama panggilan AMA PASTI HIA, mendengar berita kedatangan para korban tersebut sepakat untuk menjemput para korban dari Gunungsitoli lalu terlebih dahulu menyuruh Terdakwa menjemput para korban dari Bandara Binaka namun setelah tiba di Bandara Binaka para korban menyewa mobil rental untuk diantar di rumah saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA di Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara namun sesampainya di simpang jalan Bandara Binaka Terdakwa bertemu dengan para korban karena sebelumnya telah menghubungi para korban melalui *handphone* agar para korban bersama-sama dengannya menuju Desa Hiliwaoyo, selanjutnya para korban bersama Terdakwa menuju ke Desa Hiliwaoyo, namun di tengah perjalanan saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan meminta agar berhenti melanjutkan perjalanan dan menunggu di Simpang Miga karena akses jalan menuju Desa Hiliwaoyo tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat dan yang akan menjemput di Gunungsitoli nantinya adalah AMA PASTI HIA, AMOSI HIA alias MOSI dan AMA FANDI HIA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sementara RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA dan JENI (DPO) menunggu kedatangan di Desa Hiliwaoyo, lalu setelah AMA PASTI HIA, AMOSI HIA alias MOSI, dan AMA FANDI HIA (DPO) sampai di Gunungsitoli tepatnya di depan SPBU di Jalan Diponegoro bertemu dengan para korban dan Terdakwa dan setelah bertemu para korban menyuruh sopir mobil pulang karena akan melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan AMA PASTI HIA, AMOSI HIA alias MOSI, dan AMA FANDI HIA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya AMA PASTI HIA, AMOSI HIA alias MOSI, AMA FANDI HIA (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa membawa para korban dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, lalu sesampainya di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA serta AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA

Hal. 14 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan JENI (DPO) mempersiapkan parang dan pisau dan menyelipkan di pinggang mereka masing-masing, selanjutnya pada malam itu juga yaitu pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 02.30 WIB saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA dan Terdakwa serta AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) berkumpul di simpang jalan menuju kebun milik Ama Yarni Hia, lalu mengajak korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA pergi mengambil tokek yang sudah disediakan di kebun milik Ama Yarni Hia, setelah sampai di kebun Ama Yarni Hia dengan tiba-tiba JENI (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang telah diselipkan di pinggang kemudian membacok kepala korban JIMMI TRIO GIRSANG alias BAPAK EVA dari belakang secara berulang kali sehingga korban terjatuh ke tanah, kemudian saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA mengeluarkan sebilah parang yang telah diselipkan di pinggang sebelah kanannya lalu membacokkan ke arah leher korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama AMA PASTI HIA (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang telah ia selipkan di pinggang sebelah kirinya lalu dibacokannya di punggung korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah selanjutnya saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban lalu berikutnya pelaku AMOSI HIA alias MOSI dan pelaku AMA FANDI HIA (DPO) menusuk perut korban RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dimana AMOSI HIA alias MOSI (DPO) menikam perut RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA dari depan dan pelaku AMA FANDI HIA (DPO) menikam perut RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ketiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan setelah itu ketiga tubuh korban dibuang ke jurang dengan cara Terdakwa bersama dengan AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA dan AMA FANDI HIA (DPO) melemparkan tubuh para korban ke dalam jurang, dan setelah melemparkan ketiga tubuh korban ke dalam jurang, saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA bersama pelaku lainnya mengambil bungkus plastik dari dalam tas pakaian milik korban RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA yang sudah tergeletak di tanah yang isinya berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa

Hal. 15 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama para pelaku lainnya membagi-bagikan uang tersebut dengan pembagian masing-masing saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), AMOSI HIA alias MOSI sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), AMA PASTI HIA (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), AMA FANDI HIA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan JENI sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah membagi-bagikan uang tersebut saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA bersama dengan para pelaku lainnya kembali ke rumah masing-masing kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, esok harinya saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA bersama-sama dengan AMA PASTI HIA, AMOSI HIA alias MOSI, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) menuju jurang tempat dibuangnya mayat para korban sambil membawa minyak dan parang kemudian turun ke dalam jurang tempat ketiga tubuh korban dibuang dan sesampainya di jurang tempat ketiga tubuh korban tergeletak, pelaku AMA FANDI HIA memotong leher korban RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA hingga terlepas dari tubuhnya kemudian JENI memotong leher korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA hingga terlepas dari tubuhnya kemudian RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA bersama-sama dengan para pelaku lainnya menumpukkan ketiga tubuh korban di atas batu sungai lalu disiram dengan minyak tanah kemudian dibakar setelah ketiga tubuh korban telah terbakar kemudian menggali tanah dekat dengan tempat ketiga tubuh korban dibakar lalu sisa ketiga tubuh korban yang belum terbakar dimasukkan ke dalam lubang tanah yang telah digali kemudian ditutup dengan tanah serta ditumpuk dengan batu-batu selanjutnya RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA bersama para pelaku lainnya kembali ke rumah masing-masing sambil membawa kepala para korban yang telah dipisahkan sebelum dibakar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA, AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO), korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA meninggal dunia di tempat kejadian pada saat itu;

Hal. 16 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kematian ketiga korban di dukung dengan VISUM ET REPERTUM INSTALASI P.J/KEDOKTERAN KEHAKIMAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. PIRNGADI KOTA MEDAN/FK-USU Nomor : 173/IX/IKK/VER/2012 tanggal 19 September 2012 atas hasil pemeriksaan tulang belulang yang ditemukan di dasar sungai di Dusun III Desa Gunungtua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F. selaku dokter Kehakiman RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah diperiksa sekumpulan tulang belulang manusia, dengan kondisi tulang tidak lengkap serta tidak utuh dan sebagian ujung tulang belulang ada yang terbakar, dari hasil pemeriksaan identifikasi tulang belulang diperkirakan usia tulang belulang sekitar 6-8 bulan dan tulang belulang diduga berasal dari 3 (tiga) individu yang berbeda yaitu :

1. Individu A, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 163,36 cm -171,86 cm, dengan perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian korban adalah diduga perdarahan pada rongga kepala dan dada akibat patah tulang di kepala dan dada akibat trauma tumpul di kepala dan dada,;
2. Individu B, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 152,64 cm – 161,13 cm, perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian diduga perdarahan pada rongga dada akibat trauma tumpul pada dada,;
3. Individu C, jenis kelamin tidak diketahui, tinggi badan sulit dinilai, perkiraan umur tidak diketahui, penyebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena kondisi tulang yang tidak lengkap dan tidak utuh.

(terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan Ayat (3) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 09 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA, bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA, dengan Pidana Penjara selama seumur hidup;

Hal. 17 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Beberapa potongan kain yang sudah terbakar;
- Beberapa buah kancing yang terbuat dari besi yang sudah kotor bekas kena bakaran api;
- Satu batang kayu pada bagian ujung ada bekas bakaran api dengan panjang \pm 40 Cm;
- Satu buah mancis berwarna hijau;
- Satu bilah parang yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm;
- Satu bilah parang yang terbuat dari besi berbentuk segitiga dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm;
- Satu buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang;
- Satu batang kayu yang sudah terbakar dengan panjang 20 Cm;
- Satu helai kain yang sudah terbakar;
- Satu buah batu bekas bakaran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu buah cincin emas berwarna kuning;
- Satu buah jam tangan berwarna kuning keemasan terbuat dari besi merek CITIZEN;
- Satu buah jam tangan berwarna putih terbuat dari besi merek MIRAGE;
- Tulang belulang individu A dengan jumlah tulang belulang sebanyak 44 tulang;
- Tulang belulang individu B dengan jumlah tulang belulang sebanyak 32 tulang;
- Tulang belulang individu C dengan jumlah tulang belulang sebanyak 1 tulang;

Dikembalikan kepada masing-masing keluarga korban;

4. Biaya perkara dibebankan Kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS, tanggal 21 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA, oleh karena itu dengan Pidana Mati;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Beberapa potongan kain yang sudah terbakar;
- Beberapa buah kancing yang terbuat dari besi yang sudah kotor bekas kena bakaran api;
- Satu batang kayu pada bagian ujung ada bekas bakaran api dengan panjang \pm 40 Cm;
- Satu buah mancis berwarna hijau;
- Satu bilah parang yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 cm;
- Satu bilah parang yang terbuat dari besi berbentuk segi tiga dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm;
- Satu buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang;
- Satu batang kayu yang sudah terbakar dengan panjang 20 Cm;
- Satu helai kain yang sudah terbakar;
- Satu buah batu bekas bakaran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu buah cincin emas berwarna kuning;
- Satu buah jam tangan berwarna kuning keemasan terbuat dari besi merek CITIZEN;
- Satu buah jam tangan berwarna putih terbuat dari besi dengan merek MIRAGE;
- Tulang belulang sebanyak 77 tulang yang diduga berasal dari 3 (tiga) individu, antara lain :
 - a. Tulang belulang individu A dengan jumlah tulang belulang sebanyak 44 tulang;
 - b. Tulang belulang individu B dengan jumlah tulang belulang sebanyak 32 tulang;
 - c. Tulang belulang individu C dengan jumlah tulang belulang sebanyak 1 tulang;

Dikembalikan kepada masing-masing keluarga korban;

5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/PK/Akte Pid/2016/PN Gst, tanggal 23 Juni 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016, memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca Memori Peninjauan Kembali dari Penasihat Hukum Terpidana tanggal 20 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 23 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Alasan-alasan Peninjauan Kembali.

Majelis Hakim yang terhormat, setelah menyampaikan apa yang menjadi fakta-fakta hukum serta putusan *Judex Facti* kepada Pemohon, ijinlah Pemohon menyampaikan apa yang menjadi alasan Peninjauan Kembali.

Lebih baik sepuluh orang bersalah melarikan diri daripada satu orang yang tidak bersalah menderita. *Adagium* yang disampaikan oleh ahli hukum William Blackstone tersebut memiliki makna yang sangat mendalam. Pertama, bahwa dalam suatu sistem peradilan pidana dimungkinkan adanya suatu kesalahan yang mengakibatkan orang yang tidak bersalah dihukum. Kedua, hukum pidana merupakan suatu bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan.

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus berjalan secara *fair* untuk memastikan bahwa orang yang dipersalahkan tersebut haruslah benar-benar yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Atau dengan kata lain, kebenaran materiil harus menjadi panglima untuk menyatakan seseorang bersalah. Dalam upaya untuk menelusuri kebenaran materiil (*materiile waarheid*) tersebut berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang mengantarkan kepada putusan Hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus dengan alat bukti yang sempurna.

Hal. 20 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.1 Alasan Peninjauan Kembali Pertama yang diajukan oleh Pemohon adalah berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP: apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Menurut Adami Chazawi yang dimaksud dengan Keadaan baru (*novum*) adalah suatu keadaan yang sudah ada pada saat sidang atau pemeriksaan perkara di tingkat pertama berlangsung, namun karena berbagai sebab keadaan itu belum terungkap. Keadaan itu baru diketahui setelah putusan menjadi tetap. Jadi yang baru bukan keadaannya, melainkan saat diketahuinya. Keadaan tersebut sudah ada pada saat sidang berlangsung bahkan sebelum perkara pidana diberkas oleh penyidik, namun baru diketahui keadaannya dari alat-alat bukti.

Berkaitan dengan hal di atas, *novum* yang hendak Pemohon ajukan disini adalah mengenai kebenaran usia Pemohon pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana dipersalahkan terhadap diri Pemohon. Usia dari Pemohon dalam hal terjadinya suatu tindak pidana tersebut akan menentukan bagaimana seharusnya proses hukum yang dilalui oleh Pemohon dan bagaimana peradilan menempatkan diri Pemohon sebagai orang yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang sehingga tujuan badan peradilan dalam menjatuhkan pidana sejalan dengan konstitusi Pasal 28D Ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengejawantahan dari Pasal 28D Ayat 1 tersebut dalam hal penegakan hukum adalah dengan lahirnya hak-hak bagi para pihak yang berperkara atau berhadapan dengan hukum pada setiap proses yang dilewati, sehingga badan-badan pemerintahan dalam penegakan hukum yang memiliki kewenangan tidak bertindak secara *arbitrary* yang kemudian dapat merugikan warganya dalam hal ini Pemohon. Penjaminan dari adanya pelaksanaan konstitusi tersebut harus secara nyata yang termasuk di dalamnya melakukan upaya koreksi atas pelanggaran-pelanggaran hak-hak pada pihak yang berperkara jika itu terjadi dalam suatu penanganan perkara.

1. Bahwa telah didapat *NOVUM* berupa Surat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Padjajaran Fakultas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Gigi Nomor: 7155/UN6.F.2/TU/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Hasil Identifikasi Umur a.n Yusman Telaumbanua, terdapat penjelasan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Yusman Telaumbanua pada tanggal 16 November 2015 menyimpulkan Estimasi usia pasien Yusman Telaumbanua berdasarkan metode dental adalah 18,4 – 18,5 tahun, yang ditunjang dengan metode *sinus paranasal* dan *Hand Wrist*. (Bukti P- 1)

2. Bahwa berdasarkan ilmu kedokteran forensik, untuk mengidentifikasi usia seseorang (identifikasi primer) dapat dilakukan melalui 3 cara, yakni melalui Sidik Jari, DNA dan/atau Gigi. Namun pemeriksaan melalui sidik jari ataupun DNA memiliki kelemahan dikarenakan struktur DNA ataupun sidik jari dapat mengalami perubahan pada kondisi – kondisi tertentu, seperti tubuh terbakar atau tenggelam, sementara metode identifikasi melalui gigi tidak mengalami perubahan dikarenakan struktur gigi yang sangat keras dan dapat bertahan dalam suhu 500 – 900 derajat celsius, dan berdasarkan keilmuan hampir tidak pernah ditemukan kondisi gigi yang sama persis antara individu satu dengan individu lainnya. Dengan demikian, pemeriksaan dengan menggunakan sampel struktur gigi dan tulang atau yang lebih dikenal dengan nama *Radiologi Forensik* lebih akurat dan menjadi standar internasional yang digunakan oleh ilmu kedokteran untuk mengidentifikasi umur seseorang;

3. Bahwa dalam pemeriksaannya terhadap Pemohon yang dilakukan pada tanggal 17 November 2015, Tim Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran telah melakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan, yakni:

Pertama, Pemeriksaan Analisa Radioidentifikasi Panoramik dengan Metode Al – Qahtani yakni dengan melakukan pemeriksaan gigi untuk melihat usia tumbuh kembang gigi (erupsi, mahkota lengkap dan akar lengkap) dan Metode *Van Hardeen* untuk melihat tumbuh kembang akar mesial gigi molar 3 (tiga) rahang bawah.

Kedua, Pemeriksaan Radioidentifikasi *Cephalometry* yang digunakan dengan Metode *Schaffer* atau *Sinus Paranasal* untuk membandingkan jarak *Sinus Maksilaris*, *Frontalis*, *Sphenoid* dengan *Table Schaeffer* atau secara sederhana digunakan untuk melihat perkembangan sinus. Metode ini sudah dikenal lama sejak tahun 1936, sebagai suatu alternatif untuk mengidentifikasi estimasi usia seseorang jika dianggap masih terdapat keraguan dengan pendekatan tumbuh kembang tulang fasial/wajah.

Hal. 22 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Caranya adalah dengan melakukan pengukuran lebar sinus pada samping wajah.

Ketiga, metode pemeriksaan dilakukan terhadap tangan kiri Yusman yang bertujuan untuk membandingkan antara radiograf *Hand Wrist* dengan chart *Greulich-Pyle*. Alasan melakukan pemeriksaan dengan tangan kiri karena tangan kanan lebih sering digunakan manusia sehingga dalam perkembangannya, tangan kanan lebih besar dari tangan kiri. Pemeriksaan ini digunakan sebagai pembanding dari 2 pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pengukuran melalui pengecekan osifikasi [penyatuan penulangan] dengan menggunakan radiografi digital yang berfungsi agar bayangan tulang yang sangat tipis pun dapat dilihat secara detil. Penggunaan radiografi digital dilakukan untuk mengurangi kesalahan dari mata [*human error*].

Metode Al Qahtani [Dental]	Metode Van Heerden [Dental]	Metode <i>Greulich and Pyle</i> [Hand Wrist]	Metode <i>Schaffer</i> [Sinus <i>Paranasal</i>]
18.5 tahun	18.4 – 18.5 tahun	18 - 19 tahun +/- 6 bulan	17 - 18 tahun [maksilaris], 19 - 20 tahun [frontalis]

4. Bahwa dengan telah diketahuinya keadaan baru (*Novum*) berupa usia Pemohon pada saat dilakukan pemeriksaan tertanggal 17 November 2015 adalah berusia 18-19 tahun. Maka dengan demikian, dapat diketahui pula bahwa seharusnya usia Pemohon pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana tercantum dalam BAP, surat dakwaan dan putusan Pengadilan perkara *a quo* Pemohon yakni pada tanggal 4 April tahun 2012 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu tertentu pada tahun 2012 adalah sekitar 15-16 tahun. Hal ini berbeda dengan apa yang tercantum dalam BAP, surat dakwaan dan Putusan pengadilan perkara *a quo* pemohon yang menyebutkan usia Pemohon adalah 19 tahun.

Dengan rumus sebagai berikut: $(x - y = n)$

Jika $x = 18$ maka $(x - y = n)$ 18 tahun – 3 tahun = 15 tahun

Jika $x = 19$ maka $(x - y = n)$ 19 tahun – 3 tahun = 16 tahun

Keterangan :

x : Usia berdasarkan hasil Pemeriksaan pada tahun 2015

y : Tahun pemeriksaan 2015 – Tahun terjadinya tindak pidana 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n : Usia terjadinya tindak pidana pada tahun 2012

5. Bahwa dengan usia Pemohon yang masih berkisar 15-16 tahun pada saat terjadinya tindak pidana, maka Pemohon merupakan seorang Anak berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” (Bukti P-2); *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. (Bukti P-3)

6. Bahwa dalam kedudukan Pemohon sebagai anak dengan melihat waktu terjadinya tindak pidana serta proses penanganan perkara maupun fakta-fakta hukum yang telah dilalui, maka seharusnya yang menjadi dasar hukum acara yang berlaku pada saat itu dalam penanganan perkara *a quo* Pemohon adalah berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 3 yang menyebutkan “Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini”.

7. Bahwa usia dari Pemohon yang dicantumkan dalam seluruh berkas perkara yang dijadikan dasar pemberlakuan hukum acara serta tindakan hukum dari Penyidik dan Penuntut Umum pada saat dilakukannya pemeriksaan yang berusia 19 tahun sebagai akibat dari penggalian, pencarian serta pencantuman usia yang tidak benar yakni melalui penyiksaan, hal mana belakangan diakui oleh Penyidik dalam Surat dari Inspektur Pengawas Daerah Polda Sumatera Utara yang memberikan keterangan secara tertulis melalui Surat Nomor: R/1402/VII/2015/Itwasda tanggal 13 Juli 2015, Perihal Tindak lanjut Surat Ombudsman RI, yang pada pokoknya menjelaskan pada poin 3 huruf e bahwa “Kesimpulan atas pengaduan tersebut bahwa pembunuhan tersebut telah mendapat kepastian hukum, sementara terhadap identitas kelahiran Sdr. Yusman Telaumbanua belum dapat dibuktikan secara materil” (Bukti P-4); maka terhadap diri Pemohon tersebut terdapat berbagai pelanggaran yang terjadi dalam penanganan perkara *a quo* diantaranya sebagai berikut”.

8. Bahwa Pemohon dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak mendapatkan Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan

Hal. 24 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak.

9. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Nomor W2.PK.01.01.01-533 tertanggal 22 Maret 2016 Perihal Permohonan Informasi Publik atas kasus terpidana mati Yusman Telaumbanua yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sejak tahun 2012 hingga saat ini pihak Kanwil tidak pernah dilibatkan ataupun diberitahukan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Pengadilan setempat mengenai pembuatan Penelitian Masyarakat (Litmas) Anak maupun pendampingan oleh PK atau PPK terhadap terpidana mati Yusman Telaumbanua. (Bukti P-5)

10. Bahwa berdasarkan Surat Nomor B/496/IV/2015/Ditreskrimum Polda Sumatera Utara tanggal 22 April 2015, Perihal: Informasi Tertulis dan Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Yusman Telaumbanua yang menjelaskan pada pokoknya Ke-4 Tersangka lainnya A.n. Ama Pasti Hia; Ama Pandi Hia; Amosi Hia dan Jeni masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Penyidik Polres Nias Gunung Sitoli. (Bukti P-6)

11. Bahwa jangka waktu penahanan terhadap diri Pemohon yang dimulai saat Penyidikan sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan 3 Oktober 2012 (20 hari), diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan 12 November 2012 (40 hari), diperpanjang tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sejak tanggal 13 November 2012 sampai sampai dengan 12 Desember 2012 (30 hari), diperpanjang kembali tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan 19 Desember 2012 (7 hari) kemudian dalam tingkat Penuntuan, dimulai sejak 20 Desember 2012 sampai dengan 8 Januari 2013 (20 hari), diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan 17 Januari 2013 (9 hari), dilanjutkan dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli melakukan penahanan sejak 18 Januari 2013 sampai dengan 16 Februari 2013 (30 hari) diperpanjang 17 Februari 2013 sampai dengan 17 April 2013 (60 hari), diperpanjang kembali sejak 18 April 2013 sampai dengan 17 Mei 2013 (30 hari) dan diperpanjang kembali 18 Mei sampai dengan 16 Juni 2013 (30 hari) telah melanggar ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Hal. 25 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 44 Ayat (2) (penahanan tingkat penyidikan) “Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari”, Ayat 3 “Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari” Jo. Pasal 46 Ayat (2) (penahanan di tingkat penuntutan) “Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari”. Ayat 3 “Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari” jo. Pasal 47 Ayat (2) “Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari” Ayat (3) “jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari” .

12. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor REG. PERKARA : PDM-305/GNSTO/04.13 tertanggal 9 April 2013, dituntut dengan Pidana Penjara Seumur Hidup, yang kemudian oleh *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS dijatuhi pidana mati. Tuntutan pidana dan penjatuan pidana dalam perkara *a quo* tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan “Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun” bahkan lebih lanjut lagi Pasal 6 Ayat 5 ICCPR menyatakan bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 37 memuat kewajiban bagi Negara untuk menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-



pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun;

13. Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas sehubungan dengan alasan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat 2 huruf a KUHAP, maka jika keadaan baru (*novum*) di atas itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung hasilnya akan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa dalam putusan.

14. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum, bukti baru (*novum*) yang kami ajukan pada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini dapat menerima dan menjadikan dasar pertimbangan penanganan perkara *a quo* sejak saat dimulainya penyelidikan, penyidikan hingga pemasyarakatan yang dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak oleh karenanya sudah sepantasnya bahwa segala bentuk tindakan hukum di setiap tingkat pemeriksaan hingga putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* Pemohon haruslah dianggap batal demi hukum dan membebaskan Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa dari segala hukuman.

A.2 Alasan Peninjauan Kembali Kedua berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP: apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Majelis Hakim yang terhormat, nampaknya, dalam perkara *a quo* tidak hanya terjadi kesalahan dalam hukum acara berdasarkan *novum* sebagaimana telah diuraikan dalam alasan peninjauan kembali oleh Pemohon sebelumnya akan tetapi dalam memutus perkara *a quo*, *Judex Facti* juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga putusan tersebut dalam pertimbangannya tidak sempurna (*onvoeldoende gemotiverd*), dan terdapat kekeliruan yang nyata dalam amar putusannya yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;

Namun demikian, sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan alasan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengakibatkan amar putusannya keliru pula, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu mengemukakan pengertian kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP.



Penjelasan ini perlu disampaikan dengan maksud agar kita tidak keluar dari koridor kewenangan upaya hukum peninjauan kembali. Oleh karena itu perlu kiranya ditarik batas-batas dimana letak penerapan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP;

Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP tidak mengatur pengertian istilah kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP hanya mengatur mengenai rumusan umum dari salah satu dasar atau alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali;

Pengertian umum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta pada halaman 504. “khilaf” mempunyai pengertian “keliru/salah”, sedangkan “kekhilafan” mempunyai pengertian “kekeliruan/kesalahan” yang mencolok dan serius.

Bahwa Pemohon menganggap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS tanggal 21 Mei 2013 menggandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang akan dijelaskan di bawah ini:

Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi.

15. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan pada tingkat pertama yang terdiri dari PETRUS LETNAN PURBA alias LETNAN, KORLI BR PURBA alias MAK YUN alias INA GAMAWA, SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA, PARLIN HALOHO alias PAK ROBI, YOSA'ATI TELAUMBANUA alias INA SINI, ITERIA ZAI alias ITE, OKA ISKANDAR DINATA alias AMA IFAN, dan saksi-saksi yang keterangannya dibacakan di muka persidangan diantaranya DERIMA TELAUMBANUA alias DERI alias BORIS, MARIANTONIUS ZEBUA alias AMA WIDIA dan FONAHA TELAUMBANUA alias ARIS TELAUMBANUA alias AMA GAMAWA adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan berkas perkara tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA, JIMI TRIO GIRSANG alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA.

16. Bahwa mencermati keterangan saksi yang tertuang dalam putusan *a quo* (halaman 22 sampai dengan halaman 41) mengenai keterangan para saksi tersebut di atas, jelas bahwa pengetahuan atas pernyataan yang mereka sampaikan di atas tidak diperoleh dari pengetahuannya sendiri (*de auditu*), tidak ada saksi fakta yang mampu menjelaskan cara kejahatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kejahatan dan tempat kejahatan yang tepat dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Saksi PETRUS LETNAN PURBA alias LETNAN, yang menyatakan "Bahwa setahu saksi, setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA, yang membunuh korban adalah saksi RASULA HIA, sedangkan Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA tidak ikut membunuh, hanya ikut saat membuang mayat korban karena disuruh oleh teman-temannya". (Halaman 24)

Saksi KORLI BR PURBA alias MAK YUN alias INA GAMAWA dan Saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA, keduanya memiliki keterangan yang sama, yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa berdasarkan pengakuan saksi RASULA HIA alias Ama Sini dan Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias Joni alias Jonius Hawala cara mereka melakukan pembunuhan terhadap ketiga korban yaitu dengan cara pertama melakukan pembunuhan terhadap ketiga korban yaitu dengan cara pertama sekali Jeni (DPO) mengeluarkan sebilah parang kemudian membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang alias Bapak Eva dari belakang secara berkali-kali dengan menggunakan parang tersebut sehingga korban terjatuh ke tanah kemudian saksi RASULA HIA alias Ama Sini alias Rusula mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke leher korban Kolimarinus Zega alias Bapak Yun alias Ama Gamawa secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang ke punggung korban Kolimarinus Zega alias Bapak Yun alias Ama Gamawa secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah lalu selanjutnya saksi RUSULA HIA menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban kemudian pelaku Amosi Hia alias Mosi (DPO) dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menusuk perut Rugun Br Haloho alias Mama Rika dengan menggunakan sebilah pisau yang digunakan oleh masing-masing pelaku secara berkali-kali dimana Amosi Hia alias Mosi (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ketiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali". Kemudian "Bahwa saksi juga mendengar cerita ketiga tubuh korban dibuang ke jurang dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) memotong leher korban Rugun Br Haloho alias Mama Rika hingga terlepas dari tubuhnya lalu kemudian pelaku Jeni (DPO) memotong leher korban Kolimarinus Zega alias Bapak Yun alias Ama

Hal. 29 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gamawa hingga terlepas dari tubuhnya lalu kemudian saksi Rusula Hia membakar ketiga tubuh korban". (Halaman 27 dan Halaman 30)

Saksi PARLIN HALOHO alias PAK ROBI, yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA yang melakukan pembunuhan dari pengakuan Terdakwa sendiri saat diperiksa di Polisi". (Halaman 31)

Saksi DERIMA TELAUMBANUA alias DERI alias BORIS, yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa saat itu adik saksi (Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA) bercerita kepada saksi bahwa ianya (Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias Ucok) telah melakukan pembunuhan terhadap tiga orang tersebut dan yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA beserta dengan keempat orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya dan tidak saksi kenal dengan keempat orang yang telah disebutkan oleh Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA kepada saksi". Kemudian "Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut cerita adik saksi (Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA) bahwa sebabnya sehingga ianya bersama dengan Ama Sini Hia dan keempat orang lainnya melakukan pembunuhan terhadap tiga orang diantaranya bernama Pak Zega (nama panggilan) dan terhadap dua orang lainnya yang tidak diketahui namanya adalah karena saat itu ketiga orang yang menjadi korban pembunuhan telah datang dari Tanah Karo ke Nias dengan membawa uang dengan jumlah besar dan tidak menyebutkan jumlahnya dengan tujuan untuk membeli tokek di Nias, karena sebelumnya adik saksi (Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA) telah mengetahui jika Pak Zega (nama panggilan) akan datang ke Nias membeli tokek, sehingga saat itu adik saksi (Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA) memberitahukan kepada saksi RUSULA HIA alias Ama Sini Hia melalui *handphone* jika Pak Zega (nama panggilan) akan datang ke Nias untuk membeli tokek dan telah membawa uang, setelah kemudian setelah para pelaku bertemu dengan korban dan mengetahui korban telah membawa uang dalam jumlah besar, lalu kemudian pelaku membawa korban dan membunuh korban dan setelah dibunuh lalu uang yang dibawa korban diambil oleh salah seorang dari pelaku lainnya dan uang tersebut dibagi-bagikan kepada keenam pelaku termasuk kepada adik dan saat itu adik saksi (Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA) mengatakan jika ianya hanya menerima pembagian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima dari salah satu Tersangka".



17. Bahwa satu-satunya saksi fakta Rusula Hia dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pembunuhan. Kesaksian yang disampaikan oleh Saksi fakta Rusula Hia tidak dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* diantaranya: (Bukti P-7)

- a. Keterangan bahwa yang membunuh korban adalah Jeni, Ama Pasti, Ama Fandi dan Amosi Hia; (halaman 36)
- b. Keterangan bahwa tidak ada parang yang telah dibawa oleh saksi dan terpidana Yusman saat itu. Saksi melihat parang sewaktu Jeni (DPO) mengancam saksi; (halaman 37)

18. Bahwa dari kesaksian-kesaksian yang telah disampaikan oleh saksi fakta (Rusula Hia), jika dikonfrontir dengan keterangan Pemohon, lebih jauh membutuhkan penggalan fakta yang lebih dalam, diantaranya:

Kesaksian Rusula Hia yang menyatakan: (Bukti P-7)

- a. “sewaktu melewati rumah saksi Rusula Hia sudah bilang stop di sini, namun mereka (Jeni, Ama Pasti, Ama Fandi dan Amosi Hia) tetap terus jalan dan baru Terdakwa kejar dan ketemunya di Simpang.” (halaman 37)
- b. Bahwa setelah saksi sampai ke Simpang itu, saksi bilang “Apa ini” dan Jeni (DPO) menjawab “jangan ikut campur” dan baru Jeni (DPO) membawa kami ke hutan melalui jalan setapak”. (halaman 37)
- c. Bahwa saksi berusaha menghalangi pembunuhan tersebut dengan mengatakan “Jangan itu”, namun mereka tidak menghiraukan. (halaman 37)

Keterangan Pemohon: (Bukti P-7)

- a. Adanya ancaman yang disampaikan Jeni (DPO) kepada Rusula Hia ketika motornya sudah melewati rumah Rusula Hia dan meminta Rusula Hia untuk mengambil tokek dengan ancaman “jangan macam-macam ku bunuh kau nanti”. (halaman 45)
- b. Bahwa Rusula Hia tidak tahu kenapa saat itu tidak berhenti di rumahnya padahal sebelumnya janji menjemput tokek di rumah Rusula Hia. (halaman 45)
- c. Adanya ancaman dari Jeni (DPO) dengan parang yang ditarik dari punggungnya kepada Rusula Hia untuk mau ikut masuk ke hutan dan mengatakan “ku bunuh kau Rusula, jangan macam-macam”. Karena takut maka Yusman dan Rusula ikut masuk ke hutan. (halaman 45)
- d. Bahwa Jeni (DPO) mengancam Rusula Hia dengan mengatakan ini pisau tusuk cepat. (halaman 46)



e. Bahwa Yusman dan Rusula Hia menyaksikan pembunuhan tersebut, namun diam saja karena takut. (halaman 47)

19. Bahwa atas keterangan Saksi Fakta Rasula Hia dan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangannya karena menurut hemat *Judex Facti* keterangan dan Terdakwa bukanlah syarat mutlak yang ditentukan oleh Undang-undang untuk menentukan kesalahan Terdakwa, dengan kata lain pendapat atau argumentasi Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya tidak dengan serta merta perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi tidak terbukti.

20. Bahwa *Judex Facti* dalam memutuskan Pemohon bersalah dan menjatuhkannya dengan hukuman mati, selain dari keterangan saksi *de auditu* juga mempertimbangkan berdasarkan pendapat dari Penasihat Hukum Pemohon sebelumnya yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman mati karena apa yang dilakukan Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya sangat kejam dan sadis. Sedangkan dalam tuntutan penuntut berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor REG.PERKARA : PDM-305/GNSTO/04.13 tertanggal 9 April 2013, yang pada pokoknya meminta agar *Judex Facti* untuk memutus:

1. Menyatakan Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA, bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA dengan Pidana Penjara Seumur Hidup.

21. Bahwa alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP berdasarkan Pasal 184 Ayat 1 menyebutkan alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan saksi (Pasal 26) dan keterangan saksi (Pasal 27) dalam KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia



dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

22. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam pertimbangannya yang secara nyata tidak mempertimbangkan keterangan Pemohon dan saksi fakta Rasula Hia yang dalam persidangan menyatakan bahwa Pemohon tidak melakukan pembunuhan namun hanya menimbang berdasarkan pada saksi *de auditu* serta pendapat dari Penasihat Hukum adalah bertentangan dengan Pasal 183 KUHP yang menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Bahkan lebih jauh lagi, keterangan Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah merupakan alat bukti, sehingga tidaklah memiliki dasar hukum dari Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menjatuhkan beratnya hukuman.

Kekeliruan Dalam Menentukan Kesalahan Dan Unsur Kesengajaan.

23. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya untuk menentukan kesalahan Pemohon dengan pembuktian mengenai unsur sengaja serta unsur turut serta melakukan dari diri Pemohon berdasarkan kronologi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alat yang digunakan (instrument delik), dimana delik yang digunakan untuk melakukan pembunuhan adalah senjata tajam berupa parang dan atau pisau dengan cara menusuk pisau atau membacokkan parang ke tubuh korban yang mana hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa Yusman Telaumbanua dan juga saksi Rasula Hia;
2. Jumlah frekuensi bacokan senjata tajam, dimana Jeni (DPO) dengan parang membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang alias Bapak Eva dari belakang secara berkali-kali sehingga korban terjatuh ke tanah kemudian saksi Rasula Hia dengan sebilah parang lalu membacokkan leher korban Kolimarinus Zega alias Bapak Yun alias Ama Gamawa berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang lalu membacok punggung korban Kolimarinus Zega alias Bapak Yun alias Ama Gamawa berkali-kali selanjutnya saksi Rasula Hia menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban kemudian pelaku Amosi Hia alias Mosi (DPO) dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menusuk perut Rugun Br Haloho alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mama Rika dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dimana Amoasi Hia alias Mosi (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ketiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.

3. Sasaran bacokan, dimana keseluruhan bacokan dengan menggunakan pisau dan atau parang yang diarahkan kebagian tubuh yang sangat vital yaitu kepala, leher, punggung, dan bagian dada para korban yang dapat berakibat kematian lebih cepat.

4. Saat perbuatan dilakukan, dimana para korban dibacok dengan langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan serta merta, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban;

5. Adanya perbuatan lanjutan, bahwa setelah para korban dibacok dengan menggunakan parang dan pisau selanjutnya ketiga tubuh korban dibuang ke jurang oleh Terdakwa Yusman Telaumbanua bersama pelaku yang lain sedangkan Ama Fandi Hia (DPO) memotong leher korban Rugun Br Haloho alias Mama Rika dan pelaku Jeni (DPO) memotong leher korban Kolamarinus Zega alias Bapak Yun alias Ama Gamawa hingga terlepas dari tubuhnya lalu ketika korban ditumpuk di atas batu lalu dibakar sehingga dari hasil otopsi atas tulang belulang korban sudah dalam keadaan tidak utuh dan terdapat bekas bakar.

24. Melihat dari uraian tersebut, maka jelas kiranya dalam angka 1-4 pada nomor 38 di atas tidak ada keterlibatan dari di Pemohon dalam melakukan pembunuhan, bahwa pembunuhan telah selesai dilakukan ketika para korban telah tewas sebagaimana dijabarkan dalam angka 1-4 di atas yang dikuatkan oleh *Visum et Repertum* terhadap ketiga korban, dimana setelah mengalami pembacokan dan penusukan, ketiga korban meninggal dunia seketika itu juga. Lebih jauh lagi, *Judex Facti* bahkan menyebutkannya dengan perbuatan lanjutan pada angka 5 yang dengan singkat menggambarkan setelah pembunuhan terjadi ada perbuatan lanjutan lainnya.

25. Bahwa dengan melihat keterlibatan diri Pemohon dari sebelum dilakukannya pembunuhan sampai terjadinya pembunuhan sehubungan dengan unsur sengaja dan unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah tidak terbukti.

Hal. 34 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa tidak ada niat atau kehendak dari diri Pemohon untuk menghilangkan nyawa dari para korban, hal ini dapat dilihat secara jelas dari tidak adanya keterlibatan secara nyata dari Pemohon berdasarkan apa yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam angka 1-4 di atas. Sedangkan dalam angka 5, yang oleh *Judex Facti* disebut sebagai perbuatan lanjutan berupa membuang tubuh korban ke dalam jurang, Pemohon telah menyampaikan bahwa dirinya dipaksa membuang tubuh korban karena diancam oleh Jeni pelaku lainnya yang hingga kini masih DPO.

27. Dalam KUHP R. Soesilo dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk *medepleger*, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtge*) (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal-pasal, Politea, Bogor, 1976, hlm 62). Berdasarkan pendapat tersebut dengan melihat tidak adanya keterlibatan Pemohon dalam pelaksanaan pembunuhan berdasarkan angka 1-4 di atas maka, unsur turut serta melakukan tidaklah terpenuhi.

28. Dari apa yang telah diuraikan di atas sehubungan dengan alasan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat 2 huruf c KUHP yang menyebutkan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Maka jelas kiranya *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dengan melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP serta gagal dalam membuktikan unsur sengaja dan turut serta melakukan yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri Pemohon.

II. KESIMPULAN

Sebelum sampai pada kesimpulan dan merujuk pada prinsip Negara Hukum dan hak asasi manusia serta perlindungan anak. Ijinkanlah Pemohon juga menyampaikan terkait pidana mati yang dijatuhkan kepada Pemohon, dengan menguraikan mengenai pidana mati dalam aspek hak asasi manusia yang merupakan salah satu jenis pidana pokok yang mendominasi aliran klasik dalam Hukum Pidana. Landasan pemikiran dari aliran klasik ini adalah: Pertama, individu dilahirkan dengan kehendak bebas untuk hidup menentukan pilihannya sendiri. Kedua, individu memiliki hak asasi. Ketiga, negara melindungi hak-hak asasi manusia sebagai hasil perjanjian sosial antara yang



memerintah dan yang diperintah. Keempat, setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat demi kepentingan sebagian besar masyarakat. Kelima, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Keenam, hukuman hanya dibenarkan sepanjang untuk memelihara perjanjian sosial. Ketujuh, setiap orang dipandang sama di depan hukum.

Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap *ancien regime* yang *abritair* pada abad ke - 18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Tujuan hukum pidana pada saat itu hanyalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Dalam sistem pemidanaan, aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system*, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Sistem pemidanaan pada aliran klasik melahirkan teori *absolute*. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Mengenai hal ini Vos berkomentar, "Teori absolut, terutama bermunculan pada akhir abad ke-18, mencari dasar hukum pemidanaan terhadap kejahatan: kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidananya pelaku. Sedangkan menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan dan bukan pada pelakunya (*daad - strafrecht*).

Aliran klasik dalam hukum pidana ini berpijak pada tiga tiang. Pertama, asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang. Kedua, Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan. Ketiga atau yang terakhir adalah asas pembalasan yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat - ringannya perbuatan yang dilakukan.

Terkait dengan dasar pijakan yang ketiga perihal asas pembalasan yang sekuler, Jeremy Bentham sebagai salah seorang tokoh aliran klasik mengemukakan bahwa selain pembalasan, sifat-sifat penting dari pemidanaan



harus bermanfaat. Ada tiga kemanfaatan dari pemidanaan. Pertama, pemidanaan akan sangat bermanfaat jika dapat meningkatkan perbaikan diri pada pelaku kejahatan. Kedua, pemidanaan harus menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan. Ketiga, pemidanaan harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Bentham kemudian menyatakan bahwa pidana sama sekali tidak memiliki nilai pembenaran apapun bila semata-mata dijatuhkan untuk sekedar menambah lebih banyak penderitaan atau kerugian pada masyarakat. Beranjak dari pemikiran Bentham inilah dapat dipahami bahwa pemidanaan dalam sistem peradilan pidana dewasa ini melibatkan korban dan pelaku dalam pengambilan putusan sehingga sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku juga memperhatikan kehidupannya di masa mendatang.

Hak untuk Hidup sebagai Hak yang Paling Fundamental.

Hak asasi manusia (HAM) menurut salah seorang mantan anggota Komisi HAM PBB, Fan Matersonsa, "*..could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which cannot live as human being*". Secara lebih sederhana, Micheline R. Ishay mendeskripsikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu, sederhana, karena mereka adalah manusia.

Dari sekian banyak hak yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM, dikenal adanya beberapa hak yang digolongkan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Dalam ICCPR hak-hak yang digolongkan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak untuk hidup (Pasal 6), hak untuk tidak disiksa (Pasal 7), hak untuk tidak diperbudak (Pasal 8 Ayat (1) dan (2), hak untuk tidak dipenjara karena ketidakmampuan memenuhi perjanjian (Pasal 11), hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut (Pasal 15), hak diakui sebagai pribadi di muka hukum (Pasal 16), serta hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (Pasal 1B).

Dalam Pasal 3 DUHAM dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup. Sejalan dengan itu, Pasal 6 Ayat (1) ICCPR juga menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia. Konsekuensi dari hak untuk hidup sebagai hak yang melekat pada diri manusia adalah bahwa hak untuk hidup menentukan status kemanusiaan seseorang. Bahwa tanpa adanya hak untuk hidup, seseorang tak dapat dikatakan sebagai manusia; dan demikian tanpa adanya hak untuk hidup, tak mungkin hak-hak asasi lainnya tak dapat dipenuhi. Mengutip pendapat Yoram Dinstein, bahwa, "*if*



there were no right to life, there would be no point in the other human rights"

Hukuman mati merupakan pelanggaran atas hak untuk hidup sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia (*inherent*). Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dalam keadaan perang maupun darurat sekalipun; bahkan oleh negara sekalipun. Lebih dari itu, hukuman mati bukan saja merupakan pelanggaran atas hak untuk hidup, melainkan pelanggaran atas semua hak asasi yang dimiliki manusia. Anggota Komite HAM PBB, B. Wennergren, dalam pendapat berbedanya (*dissenting opinion*) dalam kasus Kindler, menjelaskan bahwa harga sebuah kehidupan tidak dapat diukur atau dinilai terhadap setiap manusia, dan hak untuk hidup yang termaktub dalam Pasal 6 ICCPR adalah HAM yang paling utama, oleh karenanya kewajiban setiap negara pihaklah untuk melindungi kehidupan setiap umat manusia dalam wilayah dan yurisdiksinya.

Hukuman mati merupakan suatu bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Bagaimana mungkin kita mengatakan pembunuhan berencana adalah kejam, sementara di sisi lain mengatakan bahwa mempersiapkan regu tembak untuk menghabisi nyawa seseorang adalah manusiawi? Bentuk penghukuman apa lagi yang lebih merendahkan dan menyakitkan selain mencabut nyawa seseorang?

Selain daripada itu, argumen penting lain dalam menolak pemberlakuan hukuman mati ialah bahwa sistem peradilan pidana manapun di dunia selalu terbuka terhadap terjadinya kekeliruan. Kekeliruan di sini bukanlah kekeliruan dalam artian *judicial corruption* yang dapat dicegah dengan peradilan yang bersih dan transparan, melainkan lebih kepada hakekat manusia yang tidak terlepas dari kesalahan serta keterbatasan manusia dalam menggali kebenaran. Perkara *a quo* ini kiranya menjadi satu bukti kuat bahwa peradilan terbuka atas adanya kekeliruan, tidak hanya itu dalam kasus Sengkon dan Karta serta kasus Budi Harjono merupakan dua kasus terkenal lainnya yang menggambarkan betapa sistem peradilan sangat rawan akan kekeliruan. Jika hukuman yang dijatuhkan kepada pihak yang sesungguhnya tidak bersalah adalah pidana penjara, maka pemulihan hak-hak (reparasi) terhadapnya mudah saja dilakukan: bebaskan dari penjara dan berikan ganti rugi berikut rehabilitasi. Namun bila yang dijatuhkan adalah hukuman mati dan si terpidana yang sesungguhnya tidak bersalah telah dieksekusi, lantas bagaimana caranya memberikan pemulihan hak atas dirinya dan keluarga yang ditinggalkan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang telah mengeksekusi mati si terpidana tentu tidak akan mungkin dapat mengembalikan nyawa pihak tak bersalah tersebut.

Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan mengenai pertimbangan hak asasi manusia, perlindungan anak serta alasan-alasan peninjauan kembali di atas, maka Pemohon peninjauan kembali berkesimpulan:

29. Bahwa Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

30. Bahwa berdasarkan bukti *Novum* yang menyatakan bahwa Pemohon masih berusia 15-16 tahun pada saat terjadinya tindak pidana dikaitkan dengan proses hukum yang telah dijalani Pemohon maka seluruh proses hukum tersebut tidak memiliki kewenangan dan harus dianggap batal demi hukum. Selain daripada itu juga telah melanggar hak-hak Pemohon berdasarkan konstitusi Pasal 28 D, 28 B Ayat (2) *juncto* Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

31. Bahwa terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS berupa pertimbangan majelis yang tidak menimbang keterangan dari Terdakwa serta saksi fakta melainkan hanya menimbang pada keterangan saksi *de auditu* dan pendapat dari penasihat hukum Terdakwa, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHP. Selain daripada ada itu, terdapat juga kekeliruan dalam membuktikan unsur sengaja dan unsur turut serta dalam menentukan kesalahan dari diri Pemohon.

32. Bahwa akibat putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS tersebut mengakibatkan YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA sebagai Pemohon PENINJAUAN KEMBALI telah dijatuhi pidana mati. Hal mana pidana tersebut tidak akan terjadi apabila proses penanganan hukum serta putusan perkara *a quo* berdasarkan aturan hukum dan pertimbangan hukum yang objektif dalam koridor Hak Asasi Manusia, perlindungan anak yang juga berpatokan pada teori hukum dan asas-asas hukum yang berlaku;

Hal. 39 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon/Terdakwa bahwa terdapat keadaan baru (*novum*) yakni mengenai kebenaran usia Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana dipersalahkan terhadap diri Pemohon, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS tanggal 21 Mei 2013 Terdakwa lahir pada tahun 1993, yang berarti pada saat kejadian (*tempus delicti*) sesuai versi Dakwaan Penuntut Umum usia Terdakwa adalah 19 (sembilan belas) tahun.
- Bahwa dalam Berita Acara Persidangan Terdakwa mengakui bahwa ia berusia 16 (enam belas) tahun, akan tetapi tanggal, bulan dan tahun kelahiran tidak ingat, kemudian Majelis Hakim menghadirkan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan Terdakwa pada penyidikan, dan Penyidik Pembantu tersebut menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penyidikan usia Terdakwa adalah 19 (sembilan belas) tahun dengan tanggal dan bulan lahirannya tidak diketahui, sedangkan tahun lahirannya adalah tahun 1993. Selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan dengan surat atau dokumen lain bahwa ia berusia 16 (enam belas) tahun, dan Terdakwa menyatakan tidak ada / surat-surat atau dokumen lain yang bisa membuktikan bahwa ia berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa dari keadaan tersebut di atas terdapat 2 (dua versi) keterangan yang berbeda dari sumber yang sama (yakni dari Terdakwa), yang satu diberikan Terdakwa pada saat penyidikan sedangkan yang satu lagi diberikan di depan persidangan, dan ketika Majelis Hakim memberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran keterangan Terdakwa di persidangan dengan didukung surat atau dokumen lainnya, Terdakwa menyatakan sama sekali tidak mempunyai surat atau dokumen. Hal ini berarti bahwa pada saat proses penyidikan pun keterangan Terdakwa tentang usianya tidak mempunyai bukti surat atau dokumen lainnya. Apalagi pada saat Majelis Hakim mempertanyakan soal usia, Terdakwa hanya didampingi seorang penterjemah, belum didampingi Penasihat Hukum. Dengan demikian kedua keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baik dalam proses penyidikan maupun di muka persidangan adalah tanpa didukung bukti atau dokumen lainnya.

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana (bukti P-1) berupa Surat dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Padjadjaran Fakultas Kedokteran Gigi Nomor 7155/UN6.F:/TU/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Hasil Identifikasi Umur atas nama YUSMAN TELAUMBANUA, disebutkan bahwa pada tanggal 17 November 2015 telah dilakukan analisis tim identifikasi usia forensik kedokteran gigi Universitas Padjajaran mengenai pemeriksaan usia secara radiologi forensik kedokteran gigi atas nama Yusman Telambanua. Analisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbagai metode yakni:

1) Analisa Radioidentifikasi Panoramik menggunakan Metode Al Qahtani berdasarkan usia tumbuh kembang gigi dengan kesimpulan bahwa usia YUSMAN TELAUMBANUA pada tanggal 17 November 2015 adalah sesuai dengan usia 18,5 tahun dan Metode Van Hardeen berdasarkan tumbuh kembang mesial gigi molar 3 rahang bawah, dengan kesimpulan bahwa usia YUSMAN TELAUMBANUA pada tanggal 17 November 2015 adalah sesuai dengan usia 18,4 -18,5 tahun;

2) Analisa Radioidentifikasi *Cephalometry* menggunakan Metode *Schaeffer* yakni dengan membandingkan jarak sinus maksilari, frontalis, sphenoid dengan tabel *Schaeffer*, dengan kesimpulan bahwa usia YUSMAN TELAUMBANUA pada tanggal 17 November 2015 adalah sesuai dengan usia 17-18 tahun (sinus maksilaris) dan sesuai dengan usia 19-20 tahun (sinus frontalis);

3) Analisis Radioidentifikasi *Hand Wrist* menggunakan Metode *Greulich-Pyle* yakni dengan membandingkan antara radiograf hand wrist dengan Chart *Greulich-Pyle*, dengan kesimpulan bahwa usia YUSMAN pada tanggal 17 November 2015 adalah usia 18-19 tahun;

- Bahwa dari berbagai analisa tersebut di atas disimpulkan bahwa estimasi usia pasien YUSMAN TELAUMBANUA berdasarkan Metode dental adalah 18,4-18,5 tahun yang ditunjang dengan Metode sinus paranasal dan *hand wrist*.

- Bahwa Bukti Surat-P1 tersebut kemudian didukung oleh keterangan ahli Drg. Fahmi Oscandar, M.Kes., Sp.Rkg., yang di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa perkiraan

Hal. 41 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia Yusman Telambanua adalah 16 (enam belas) tahun pada saat *tempus delicti* waktu kejadian tanggal 24 April 2012 (vide dakwaan Penuntut Umum) dan dari segi kesehatan dikategorikan belum dewasa.

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti Surat-P1 tersebut dibuat oleh lembaga/institusi resmi dan berkompeten di bidangnya serta pengujian yang dilakukan berdasarkan beberapa Metode yang telah diterima dan diakui secara akademis dan tingkat akurasinya 95%, maka dengan demikian Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Bukti Surat-P1 tersebut dapat diterima sebagai acuan/pedoman untuk menghitung usia Pemohon, yang pada waktu persidangan perkara *a quo* terdapat ketidakpastian karena perkiraan usia Terdakwa tidak didukung bukti surat atau dokumen lainnya. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan usia yang dilakukan ahli berdasarkan metode-metode yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, bahwa usia Pemohon/Terpidana pada tanggal 17 November 2015 adalah 18,4-18,5 tahun dan apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* yaitu tanggal 24 April 2012, maka Mahkamah Agung berpendapat usia Pemohon/Terpidana pada saat terjadinya tindak pidana perkara *a quo* adalah 16 (enam belas) tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Bukti Surat P-1 adalah merupakan bukti baru (*novum*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP yakni bukti surat yang isinya memuat suatu fakta yang sudah terdapat atau sudah ada pada saat sidang pemeriksaan perkara *a quo* sebelum perkara *a quo* diputus, dan fakta tersebut belum diperiksa dan belum terungkap pada persidangan perkara *a quo*, dan baru diketahui/ditemukan setelah perkara *a quo* diputus, dan apabila fakta tersebut diajukan dan diperiksa serta dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri, maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tentu tidak akan memutus sebagaimana dalam putusan perkara *a quo*.

2. Bahwa mengenai Bukti Surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, Mahkamah Agung berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus karena bukti surat tersebut adalah perundang-undangan, dan Putusan Perkara *a quo* Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS, serta surat menyurat biasa kepada instansi yang bersifat informatif untuk kepentingan Bukti Surat P-1 tentang penentuan usia sehingga sangat menunjang untuk kepentingan Bukti Baru P-1 tersebut, bukti baru (*novum*) sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP.

Hal. 42 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa bahwa Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS., tanggal 21 Mei 2013 dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata putusan Hakim, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-1 PETRUS LETNAN PURBA, saksi-2 KORLI Br. PURBA, saksi-3 SADA'ARIH, saksi-4 PARLIN HALOHO, saksi-5 YOSA'ATI TELAUMBANUA, saksi-6 ITERIA ZAI, dan saksi-7 O KA ISKANDAR DINATA LASE, kesemuanya menerangkan tidak melihat dan mengetahui secara langsung bahwa Terdakwa-lah yang melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi RUSULA HIA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa cara mereka melakukan pembunuhan terhadap ketiga korban adalah sebagai berikut:
 - JENI (DPO) mengeluarkan parang dan membacok kepala korban Jimmi Girsang berkali-kali;
 - Saksi RUSULA HIA mengeluarkan parang lalu membacokkannya ke leher korban Kolimarinus Zega berkali-kali;
 - AMA PASTI HIA (DPO) mengeluarkan parang dan membacokkannya ke punggung korban Kolimarinus Zega berkali-kali, dan pada saat korban terjatuh saksi RUSULA HIA menusukkan parang ke arah paha korban, kemudian AMOSI HIA (DPO) menusuk perut korban Rugun Br Haloho dari depan dengan pisau berkali-kali, dan AMA FANDI HIA (DPO) menusuk korban Rugun Br Haloho dari samping kanan, sehingga ketiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali;
 - Kesemua perbuatan tersebut di atas dilakukan Para Tersangka/Terdakwa 3 (tiga) orang tersebut di atas, yang kini DPO, bukan Terdakwa/kini Pemohon Peninjauan Kembali;
 - Ketiga tubuh korban dibuang ke jurang dan AMA FANDI HIA (DPO) memotong leher korban Rugun Br Haloho hingga terlepas dari tubuhnya, JENI (DPO) memotong leher korban Kolimarinus Zega hingga terlepas dari tubuhnya dan yang membakar ketiga tubuh korban adalah JENI ;
 - Bahwa peranan Terdakwa YUSMAN hanya membuang mayat ke jurang, karena disuruh oleh JENI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa tidak ikut membunuh tetapi hanya membuang mayat korban yang dalam keadaan tidak bergerak lagi karena disuruh oleh JENI, Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya diam karena takut.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata tidak satu pun alat bukti yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa secara langsung membunuh para korban. Perbuatan materiil sebagaimana unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP semuanya dilakukan oleh JENI, AMOSI HIA, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA yang keempatnya belum tertangkap (DPO) dan saksi RUSULA HIA.
- Memang, Terdakwa ada melakukan suatu perbuatan yakni ikut membuang mayat para korban ke jurang dengan cara memegang kaki para korban, itupun dilakukan Terdakwa karena takut pada ancaman JENI.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah keliru dalam menilai fakta persidangan dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan Para Terdakwa 3 (tiga) orang DPO tergolong sadis dan kejam, sehingga *Judex Facti* memandang sangat patut dan adil jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sesuai peranannya yakni ikut membuang mayat ke jurang/sungai, tetapi kejadian pembunuhan sadis tersebut telah selesai, tanpa kehadiran Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA;

Demikian pula pertimbangan *Judex Facti* "Dalam hal-hal yang memberatkan" yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tergolong sadis, keji dan tidak berperikemanusiaan serta diikuti perbuatan lain seperti mengambil uang korban dan membakar mayat korban serta memenggal kepala korban. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak berdasarkan pada fakta persidangan. *Judex Facti* menggeneralisir semua perbuatan dalam perkara *a quo* menjadi beban Terdakwa, dan *Judex Facti* tidak memilah-milah "*materiale handling*" yang mana perbuatan yang secara nyata dilakukan Terdakwa dan mana perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh JENI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan saksi RUSULA HIA.

Dengan demikian, oleh karena dalam putusan *Judex Facti* telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata putusan Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sehingga merugikan posisi hukum Terdakwa/Terpidana dalam penjatuhan pidana.

Hal. 44 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat membuktikan Bukti Surat-P1 dan bukti-bukti penunjang lainnya adalah bukti baru (*novum*) sehingga usia Pemohon/Terpidana adalah 16 (enam belas) tahun pada waktu terjadinya tindak pidana tanggal 24 April 2012, maka Mahkamah Agung RI akan mengadili perkara *a quo* berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan terhadap Dakwaan yang terbukti Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ancaman pidana maksimum untuk Anak adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Menimbang, pula oleh karena alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat membuktikan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara *a quo*, maka adalah tidak tepat, tidak berdasar dan tidak adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara maksimum selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang proporsional sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana/semula Terdakwa/kini Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan permohonan Peninjauan Kembali harus dikabulkan karena memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan huruf c KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf b KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS, tanggal 21 Mei 2013 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara *a quo* dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, akan tetapi Terpidana/semula Terdakwa/kini Pemohon Peninjauan Kembali tetap dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 45 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Terpidana : YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS, tanggal 21 Mei 2013 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan Terpidana **YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terpidana tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Beberapa potongan kain yang sudah terbakar;
 - Beberapa buah kancing yang terbuat dari besi yang sudah kotor bekas kena bakaran api;
 - Satu batang kayu pada bagian ujung ada bekas bakaran api dengan panjang \pm 40 cm;
 - Satu buah mancis berwarna hijau;
 - Satu bilah parang yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 cm;
 - Satu bilah parang yang terbuat dari besi berbentuk segi tiga dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 cm;
 - Satu buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang;
 - Satu batang kayu yang sudah terbakar dengan panjang 20 cm;
 - Satu helai kain yang sudah terbakar;
 - Satu buah batu bekas bakaran;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Satu buah cincin emas berwarna kuning;
- Satu buah jam tangan berwarna kuning keemasan terbuat dari besi merek CITIZEN;
- Satu buah jam tangan berwarna putih terbuat dari besi dengan merek MIRAGE;

Hal. 46 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang belulang sebanyak 77 tulang yang diduga berasal dari 3 (tiga) individu, antara lain;
 - a. Tulang belulang individu A dengan jumlah tulang belulang sebanyak 44 tulang;
 - b. Tulang belulang individu B dengan jumlah tulang belulang sebanyak 32 tulang;
 - c. Tulang belulang individu C dengan jumlah tulang belulang sebanyak 1 tulang;

Dikembalikan kepada masing-masing keluarga korban ;

Membebaskan kepada Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **31 Januari 2017** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum.
ttd

Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 47 dari 47 hal. Put. Nomor 96 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)